



PUTUSAN

No. 1844 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	SUNARTO, SPd. MM bin Kalill;
Tempat Lahir	:	Cirebon;
Umur/ tanggal lahir	:	51 Tahun/ 19 Februari 1960;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Blok Karang Mire, Rt Rw. 01, Desa Pekantingan, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PNS (Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Pesaleman);

Terdakwa di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira pukul 10.00.wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Desa Pekantingan, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Sunarto,SPd.MM.Pd bin Kalil, bertempat di halaman Kantor Dinkas Kabupaten Cirebon di Sumber, mendengarkan curhat dari Ny.Hj. Yeti Suryatiningsih, SPd binti Data tentang Ny. Hj. Yeti Suryatiningsih, SPd. curiga terhadap suaminya yaitu H. Taryono Gufron mempunyai hubungan khusus dengan saksi Ny. Runtasih selaku Kuwu Desa Pekantingan;
- Pada hari dan tanggal tidak diingat dengan pasti bulan Desember 2010 sebelum rapat dimulai sekira pukul 10.00.wib, bertempat di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil bertemu dengan Ny.Hj. Yeti Suryaningsih, SPd binti Data kemudian atas arahan serta kata kata yang diucapkan oleh Terdakwa, Ny.Hj. Yeti Suryaningsih, SPd. Binti Data membuat surat berbunyi “ kepada Yth. Ketua BPD Desa Pekantingan, Kang Ato tolong nasehati dan tindak lanjuti Runtasih karena mengganggu ketenangan saya, kalau tidak ditindak lanjuti taruhannya Desa Pekantingan “ dan surat tersebut ditanda tangani oleh Ny.Hj. Yeti Suryaningsih, SPd. Binti Data kemudian pada hari itu juga, surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil bertempat di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Plumbon, kemudian surat yang diterima dari Ny.Hj. Yeti Suryaningsih, SPd binti Data tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah Terdakwa Sunarto,SPd.MM.Pd bin Kalil;
- Tiga minggu setelah menerima surat dari Ny. Hj.Yeti Suryaningsih, SPd binti Data tersebut Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil mengadakan pertemuan di rumah saksi Wawan Setiawan selaku Sekretaris dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Sunarto,SPd.MM.Pd bin Kalil membagikan Foto Copy surat tersebut kepada 11 orang anggota BPD masing-masing 1 (satu) lembar kemudian dalam pertemuan tersebut membahas melakukan klarifikasi dengan Runtasih Kuwu Desa Pekantingan dan disepakati Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil ditunjuk oleh anggota BPD lainnya untuk menemui Runtasih guna klarifikasi;
- Setelah itu Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil menemui Runtasih di Kantor Kuwu Desa tersebut, namun Runtasih tidak merespon bahkan marah marah kepada Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Runtasih berkata “ semua orang punya masa lalu, apabila ingin klarifikasi sdr Hj/. Yeti suruh datang ke rumah “ akhirnya Terdakwa Sunarto,SPd.MM.Pd bin Kalil keluar dari Kantor Kuwu Desa Pekantingan;

- Seminggu kemudian Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil diundang di Kantor Camat Klangean tentang permasalahan dengan Runtasih sehingga Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil menyerahkan foto copy surat tersebut kepada Camat Klangean, dan Danramil Klangean masing-masing 1 (satu) lembar;
- Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira pukul 09.00.wib Terdakwa Sunarto,SPd.MM.Pd bin Kalil datang di Kantor Kuwu Desa Pekantingan dan bertemu dengan Camat Klangean, Danramil Klangean serta Kapolsek Klangean, setelah itu para anggota BPD datang selanjutnya Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil bersama para anggota BPD menanyakan tentang dibubarkan BPD Pekantingan, setelah mendapat penjelasan dari Camat Klangean bahwa anggota BPD tidak dibubarkan, maka Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil keluar dari Kantor Desa dan menenangkan masyarakat Desa Pekantingan yang datang di Kantor Kuwu Desa Pekantingan dalam acara demo, kemudian Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil menenangkan masyarakat dengan kata-kata “ anggota BPD tidak dibubarkan “, setelah itu Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil menyuruh Wawan Setiawan untuk membagi bagikan foto copy yang isinya “kepada Yth. Ketua BPD Desa Pekantingan, Kang Ato tolong nasehati dan tindak lanjuti Runtasih karena mengganggu ketenangan saya, kalau tidak ditindak lanjuti taruhannya Desa Pekantingan “dengan mengatakan “Wan, bagikan biar masyarakat tahu kelakuan Kuwu selingkuh” sehingga Wawan Setiawan membagi bagikan foto copy surat tersebut kepada masyarakat Desa Pekantingan yang sedang demo, diantaranya Sutrisno bin Kamim, Nurcahya bin Satira, Solihin bin Karnita;
- Akibat perbuatan Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil yang menyebarkan surat tersebut kepada masyarakat Desa Pekantingan maka saksi Runtasih merasa dipermalukan dan dijatuhkan nama baik serta martabatnya didepan umum sehingga saksi Runtasih mengadakan dan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1844 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada pihak yang berwajib karena apa yang dituduhkan oleh Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil tidak benar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 311 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalill pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira pukul 10.00.wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Desa Pekantingan, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang mengadili perkara ini, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalill, bertempat di halaman Kantor Dinkas Kabupaten Cirebon di Sumber, mendengarkan curhat dari Ny.Hj. Yeti Suryatiningsih, SPd binti Data tentang Ny. Hj. Yeti Suryatiningsih, SPd. curiga terhadap suaminya yaitu H. Taryono Gufron mempunyai hubungan khusus dengan saksi Ny. Runtasih selaku Kuwu Desa Pekantingan ;
- Pada hari dan tanggal tidak diingat dengan pasti bulan Desember 2010 sebelum rapat dimulai sekira pukul 10.00.wib, bertempat di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil bertemu dengan Ny.Hj. Yeti Suryaningsih, SPd binti Data kemudian atas arahan serta kata kata yang diucapkan oleh Terdakwa, Ny.Hj. Yeti Suryaningsih, SPd. Binti Data membuat surat berbunyi “kepada Yth. Ketua BPD Desa Pekantingan, Kang Ato tolong nasehati dan tindak lanjuti Runtasih karena mengganggu ketenangan saya, kalau tidak ditindak lanjuti taruhannya Desa Pekantingan “ dan surat tersebut ditanda tangani oleh Ny. Hj. Yeti Suryaningsih, SPd. Binti Data kemudian pada hari itu juga, surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil bertempat di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Plumbon, kemudian surat yang diterima dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny.Hj. Yeti Suryaningsih, SPd. binti Data tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil;

- Tiga minggu setelah menerima surat dari Ny. Hj. Yeti Suryaningsih, SPd binti DATA tersebut Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil mengadakan pertemuan di rumah saksi Wawan Setiawan selaku Sekretaris dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Sunarto,SPd.MM.Pd bin Kalil membagikan Foto Copy surat tersebut kepada 11 orang anggota BPD masing-masing 1 (satu) lembar kemudian dalam pertemuan tersebut membahas melakukan klarifikasi dengan Runtasih Kuwu Desa Pekantingan dan disepakati Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil ditunjuk oleh anggota BPD lainnya untuk menemui Runtasih guna klarifikasi;
- Setelah itu Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil menemui Runtasih di Kantor Kuwu Desa tersebut, namun Runtasih tidak merespon bahkan marah marah kepada Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil lalu Runtasih berkata “ semua orang punya masa lalu, apabila ingin klarifikasi sdri Hj. Yeti suruh datang ke rumah “ akhirnya Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil keluar dari Kantor Kuwu Desa Pekantingan;
- Seminggu kemudian Terdakwa Sunarto,SPd.MM.Pd bin Kalil diundang di Kantor Camat Klangeran tentang permasalahan dengan Runtasih sehingga Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil menyerahkan foto copy surat tersebut kepada Camat Klangeran, dan Danramil Klangeran masing-masing 1 (satu) lembar;
- Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira pukul 09.00.wib Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil datang di Kantor Kuwu Desa Pekantingan dan bertemu dengan Camat Klangeran, Danramil Klangeran serta Kapolsek Klangeran, setelah itu para anggota BPD datang selanjutnya Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil bersama para anggota BPD menanyakan tentang dibubarkan BPD Pekantingan, setelah mendapat penjelasan dari Camat Klangeran bahwa anggota BPD tidak dibubarkan, maka Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil keluar dari Kantor Desa dan menenangkan masyarakat Desa Pekantingan yang datang di Kantor Kuwu Desa Pekantingan dalam acara demo, kemudian Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil menenangkan masyarakat dengan kata

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1844 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata “ anggota BPD tidak dibubarkan “, setelah itu Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil menyuruh Wawan Setiawan untuk membagi bagikan foto copy yang isinya “kepada Yth. Ketua BPD Desa Pekantingan, Kang Ato tolong nasehati dan tindak lanjuti Runtasih karena mengganggu ketenangan saya, kalau tidak ditindak lanjuti taruhannya Desa Pekantingan” dengan mengatakan “Wan, bagikan biar masyarakat tahu kelakuan Kuwu selingkuh” sehingga Wawan Setiawan membagi-bagikan foto copy surat tersebut kepada masyarakat Desa Pekantingan yang sedang demo, diantaranya Sutrisno bin Kamim, Nurcahya bin Satira, Solihin bin Karnita;

- Akibat perbuatan Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil yang menyebarkan surat tersebut kepada masyarakat Desa Pekantingan maka saksi Runtasih merasa dipermalukan dan dijatuhkan nama baik serta martabatnya didepan umum sehingga saksi Runtasih mengadakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena apa yang dituduhkan oleh Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil tidak benar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sumber tanggal 26 Juli 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penghinaan” sebagaimana diatur dalam pidana bersalah Pasal 310 ayat (1) KUHP. (Dakwaan Subsidair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam masa percobaan 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan agar Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 130/Pid.B/2012/PN.Sbr tanggal 9 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam dakwaan Primair ataupun dakwaan Subsidair tersebut di atas;

2. Membebaskan Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan surat bukti berupa: 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh Ny.Hj. Yeti Suryaningsih, SPd., tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 130/Pid.B/2012/PN.Sbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Agustus 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 28 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber pada tanggal 9 Agustus 2012 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 28 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1844 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber dalam putusannya No. 130/Pid.B/2012/PN.Sbr tanggal 8 Agustus 2012 yang telah membebaskan Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd bin Kalil dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tersebut hanya didasarkan bahwa menurut pertimbangan Hakim antara tindak pidana penghinaan dengan fitnah adalah satu jenis perbuatan sehingga apabila satu peristiwa pidana dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka peristiwa pidana dalam dakwaan Subsidaire juga tidak terbukti;

Bahwa pertimbangan Hakim unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja,
2. Menyerang kehormatan / nama baik seseorang perbuatan Terdakwa,
3. Menuduh melakukan perbuatan tertentu,
4. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui umum (disiarkan).

Bahwa menurut pertimbangan Hakim cukup salah satu unsur saja yakni unsur menuduh melakukan perbuatan tertentu yang dianggap tidak terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan bebas;

Bahwa menurut pertimbangan Hakim Terdakwa tidak dapat dikualitisir telah menuduh saksi Runtasih telah mengganggu ketenangan rumahtangga saksi Yeti Suryatiningsih, SPd. mengingat tuduhan itu didasarkan pada kalimat atau tulisan yang dibuat bukan pada tindakan penyebaran suratnya;

Berdasarkan fakta-fakta hukum serta pembuktian unsur-unsur pasal yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam putusannya No.: 130/Pid.B/2012/PN./Sbr. Tanggal 08 Agustus 2012 yang akhirnya membebaskan Terdakwa Sunarto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPd.MM.Pd. dari dakwan Primair, Subsidair, bukanlah merupakan pembebasan murni sebagaimana dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP yakni: " Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya ? "

Bahwa menurut hemat kami, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber telah keliru dalam memberikan putusan yang memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti menyebarkan foto copi surat itu kepada masyarakat mengingat tuduhan itu didasarkan pada kalimat atau tulisan yang dibuat bukan pada tindakan penyebaran suratnya;

Bahwa menurut hemat kami justru Terdakwa terbukti menyebarkan foto copi surat itu kepada masyarakat Desa Pekantingan sehingga tindakan penyebaran surat tersebut dan menuduh Kuwu Runtasih selingkuh telah membuat saksi korban Sdri. Runtasih bin Sakid merasa dipermalukan dan dijatuhkan nama baik serta martabatnya di depan umum sehingga saksi Runtasih mengadukan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena apa yang dituduhkan Terdakwa tidak benar sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan di Persidangan sehingga memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yaitu:

1. Keterangan saksi Runtasih bin Sakid;
2. Keterangan Saksi Sutrisno bin Kamim;
3. Keterangan saksi Nurcahya bin Satira;
4. Keterangan saksi Darsono bin Darmin;
5. Keterangan saksi Solihin bin Karnita;
6. Keterangan saksi Haridin bin Kalsum;

Masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan family;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekitar pukul 120.00 WIB di desa Pekantingan saksi menerima foto copi surat yang bertuliskan "Kepada Yth. Ketua BPD desa Pekantingan, Kang Ato tolong nasehati

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1844 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tindaklanjuti Runtasih karena mengganggu ketenangan rumahtangga saya kalau tidak ditindaklanjuti taruhannya Desa Pekantingan”

- Bahwa benar saksi mendengar dan melihat ketika Terdakwa menyuruh Wawan Setiawan membagi-bagikan foto copi surat tersebut kepada masyarakat desa Pekantingan yang sedang demo, yang menyatakan “Wan, bagikan biar masyarakat tau kelakuan Kuwu yang selingkuh”
- Bahwa dan seterusnya....;

Keterangan saksi Ny. Hj. Yeti Suryatiningsih, SPd. binti Data yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili.
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2010 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor UPTD Kecamatan Plumbon, saksi curhat terhadap Terdakwa terhadap Terdakwa tentang kecurigaan suami saksi dengan Runtasih, kemudian Terdakwa menyarankan kepada saksi untuk membuat surat.
- Bahwa benar saksi membuat surat yang bertuliskan " Kepada Yth. Ketua BPD desa Pekantingan, Kang Ato tolong nasehati dan tindaklanjuti Runtasih karena mengganggu ketenangan rumahtangga saya kalau tidak ditindaklanjuti taruhannya desa Pekantingan " Namun isi surat tersebut bukanlah kata-kata dari saksi sendiri meiainkan atas arahan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mempergoki suami saksi sedang bersama-sama Runtasih.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menyebarkan surat yang saksi buat kepada masyarakat desa Pekantingan, bahkan saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa pada saat menyerahkan surat tersebut hanya khusus untuk Terdakwa bukan untuk disebarluaskan kepada orang lain ataupun kepada Runtasih;
- Bahwa dan seterusnya....;

Keterangan saksi H. Taryono Gufron bin Sawinda, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan family;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Runtasih selaku Kuwu desa Pekantingan tetapi tidak ada hubungan family;
- Bahwa benar saksi nikah dengan Ny. Hj. Yeti Suryatiningsih, SPd. pada tahun 1979 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui isteri saksi telah membuat surat yang bertuliskan " Kepada Yth. Ketua BPD desa Pekantingan, Kang Ato tolong nasehati dan tindaklanjuti Runtasih karena mengganggu ketenangan rumahtangga saya, kalau tidak ditindaklanjuti taruhannya desa Pekantingan ";
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa isteri saksi membuat surat tersebut merupakan keluhan isteri saksi kepada Terdakwa, adapun keluhan tersebut adalah pribadi isteri saksi agar disampaikan kepada Runtasih sebagai Kuwu desa Pekantingan;
- Bahwa benar dan seterusnya.....;

Keterangan saksi Wawan Setiawan bin Moh. Edi Junaedi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan family;
- Bahwa benar saksi membawa foto copi surat yang bertuliskan " Kepada Yth. Ketua BPD desa Pekantingan, Kang Ato tolong nasehati dan tindaklanjuti Runtasih karena mengganggu ketenangan rumahtangga saya, kalau tidak ditindaklanjuti taruhannya desa Pekantingan ". Lalu dibagikan kepada anggota BPD, kepada Muspika, kepada anggota Polsek Klangeran dan Babinsa dari Koramil Klangeran;
- Bahwa benar yang memfoto copi surat tersebut di atas adalah Terdakwa Lalu diserahkan kepada saksi untuk dibagikan;
- Bahwa benar dan seterusnya

Keterangan saksi A de Charge : As'ad Fauzi, Nusdin dan Didin Jahidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan family;
- Bahwa benar hubungan Kuwu Runtasih dengan Terdakwa tidak baik;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1844 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat Wawan membagikan foto copi surat Hj. Yeti Suryatiningsih kepada Anggota Polsek Klangeran dan Babinsa Koramil Klangeran;
- Bahwa benar Ibu Kuwu Runtasih tidak pernah berduaan dengan saksi H. Taryono Gufron;
- Bahwa benar dan seterusnya;

Keterangan Terdakwa Sunarto, Spd.MM.Pd menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimengerti Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Runtasih selaku Kuwu desa Pekantingan Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon tetapi tidak ada hubungan famili hanya hubungan kerja, Terdakwa selaku Ketua BPD desa Pekantingan;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Hj. Yeti Suryatiningsih tetapi tidak ada hubungan famili hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa benar Terdakwa menerima surat dari Ny. Hj. Yeti Suryatiningsih, SPd. sebanyak 1 (satu) lembar dalam keadaan dibungkus amplop, yang bertuliskan " Kepada Yth. Ketua BPD desa Pekantingan, Kang Ato tolong nasehati dan tindaklanjuti Runtasih karena mengganggu ketenangan rumahtangga saya, kalau tidak ditindaklanjuti taruhannya desa Pekantingan " dan surat tersebut ditandatangani oleh Ny. Hj. Yeti Suryatiningsih, SPd;
- Bahwa benar pada saat Ny. Hj. Yeti Suryatiningsih, SPd. menyerahkan surat kepada Terdakwa tidak ada saran maupun permintaan dari Ny. Hj. Yeti Suryatiningsih, SPd.
- Bahwa benar Ny. Hj. Yeti Suryatiningsih, SPd. tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menyebarkan surat tersebut kepada masyarakat Desa Pekantingan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memfoto copi surat tersebut sebanyak 11 (sebelas) lembar lalu diserahkan kepada Wawan untuk dibagikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memfoto copi lagi surat tersebut dua lembar untuk diberikan kepada Runtasih dan Camat pada saat demo pada tanggal 09 Mei 2011 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor desa Pekantingan.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah berusaha membuktikan dakwaan subsidair yang dianggap terbukti, yaitu tindak pidana Penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa,
2. Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu.

A.d.1 Barang siapa

Bahwa unsur "barang siapa" menurut undang-undang siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, sehingga siapa pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggungjawab. Dengan demikian maka yang dimaksudkan barang siapa dalam perkara ini adalah Sunarto, SPd.MM.Pd. bin KALIL tersebut dalam dakwaan. Bahwa subjek hukum bernama Sunarto, SPd.MM.Pd. bin Kalil dalam perkara ini didakwa melakukan perbuatan penghinaan yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah telah masuk ke dalam rumusan barang siapa yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam surat Dakwaan Subsidair. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi; Karena pengertian unsur ini bila dihubungkan dengan fakta di Persidangan terungkap telah terpenuhi dan karenanya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.2

Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu Bahwa yang dimaksud "sengaja" adalah yang tersimpulkan dari tindakannya berupa pergerakan, sebagai pernyataan tujuan, sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari dan menghendaki suatu perbuatan serta akibatnya;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1844 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, petunjuk dan keterangan Terdakwa diuraikan sebagai berikut :

Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd. bin Kalil, menerima surat dari Ny. Hj. Yeti Suryatiningsih, Spd. binti Data membuat surat berbunyi "Kepada Yth. Ketua BPD desa Pekantingan, Kang Ato tolong nasehati dan tindaklanjuti RUNTASIH karena mengganggu ketenangan rumah tangga saya, kalau tidak ditindaklanjuti Desa Pekantingan taruhannya " dan surat tersebut ditandatangani oleh oleh Ny. Hj. Yeti Suryatiningsih, Spd. binti Data kemudian pada hari itu juga surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd. bin KALIL bertempat di kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Plumbon, kemudian surat yang diterima dari Ny. Hj. Yeti Suryatiningsih, Spd. binti Data tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah Terdakwa Sunarto, Spd.MM.Pd;

Tiga Minggu setelah menerima surat dari Ny. Hj. Yeti suryatiningsih, Spd. tersebut Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd., mengadakan pertemuan di rumah saksi Wawan Setiawan selaku Sekretaris dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd. . membagikan foto copi surat tersebut kepada 11 (sebelas) anggota BPD masing-masing 1 (satu) lembar, kemudian dalam pertemuan tersebut membahas melakukan klarifikasi dengan Runtasih Kuwu Desa Pekantingan dan disepakati Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd., ditunjuk oleh anggota BPD lainnya untuk menemui Runtasih guna klarifikasi, setelah itu Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd., menemui Runtasih di kantor Kuwu Desa Pekantingan, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon sambil menyerahkan foto copi surat tersebut, namun Runtasih tidak merespon bahkan marah-marah kepada Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd. lalu Runtasih berkata " semua orang punya masa lalu, apabila ingin klarifikasi Sdri Hj. Yeti suruh datang ke rumah" Akhirnya Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd. keluar dari Kantor Kuwu Desa Pekantingan. Seminggu kemudian Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd., diundang di Kantor Camat Klangeran tentang permasalahan dengan Runtasih sehingga Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd., menyerahkan foto copi surat tersebut kepada Camat Klangeran, dan Danramil Klangeran masing-masing 1 (satu) lembar, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd., datang di kantor Kuwu Desa Pekantingan dan bertemu dengan Camat Klangeran, Danramil Klangeran serta Kapolsek

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klangenan, setelah itu para anggota BPD datang selanjutnya Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd., bersama para anggota BPD menanyakan tentang dibubarkan BPD Pekantingan, setelah mendapat penjelasan dari Camat Klangnenan bahwa anggota BPD tidak dibubarkan, maka Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd., keluar dari kantor desa dan menenangkan masyarakat desa Pekantingan yang datang di Kantor Kuwu Desa Pekantingan dalam acara demo, kemudian Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd. menenangkan masyarakat dengan kata-kata "Anggota BPD tidak dibubarkan", setelah itu Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd., menyuruh Wawan Setiawan untuk membagi-bagikan foto copi surat yang isinya " Kepada Yth. Ketua BPD desa Pekantingan, Kang Ato tolong nasehati dan tindaklanjuti Runtasih karena mengganggu ketenangan rumah tangga saya, kalau tidak ditindaklanjuti taruhannya desa Pekantingan" kepada masyarakat desa Pekantingan yang sedang demo, diantaranya Sunarto bin Kamim, Nurcahya bin Satira, Solihin bin Karnita;

Akibat perbuatan Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd. yang menyebarkan surat tersebut kepada masyarakat desa Pekantingan maka saksi Runtasih merasa dipermalukan dan dijatuhkan nama baik serta martabatnya di depan umum sehingga saksi Runtasih mengadukan dan melaporkan kepada pihak berwajib karena apa yang dituduhkan oleh Terdakwa Sunarto, SPd.MM.Pd. tidak benar; Dengan demikian unsur Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dapat dibuktikan secara hukum; Bahwa dalam putusan Majelis Hakim terdapat fakta-fakta yang tidak sesuai yang terjadi selama proses pemeriksaan di persidangan, yaitu:

1. Mengenai keterangan saksi Hj. Yeti Suryatiningsih, SPd: binti Data bahwa surat yang bertuliskan "Kepada Yth. Ketua Desa Pekantingan, Kang Ato tolong nasehati dan tindaklanjuti Runtasih karena mengganggu ketenangan rumah tangga saya, kalau tidak ditindaklanjuti taruhannya desa Pekantingan" dibuat dari keinginan saksi sendiri tidak ada diarahkan dari orang lain dan yang punya inisiatif juga saksi sendiri;

Fakta yang sebenarnya dalam proses persidangan adalah surat yang dibuat oleh Hj. Yeti Suryatiningsih, SPd. binti Data adalah merupakan arabaiv dari Terdakwa agar membuat surat kepada Terdakwa sebagai Ketua BPD dan kata-katanya juga merupakan arahan dari Terdakwa

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1844 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi Hj. Yeti Suryatiningsih, SPd. binti Data bukan merupakan inisiatif dari saksi sendiri, dengan maksud supaya Terdakwa dapat menegur Runtasih;

Bahwa surat tersebut diserahkan Hj. Yeti Suryatiningsih, SPd. binti Data adalah khusus ditujukan kepada Terdakwa bukan untuk disebarakan kepada orang lain ataupun kepada Runtasih, sehingga surat tersebut adalah surat yang sifatnya pribadi yang ditujukan kepada Terdakwa;

2. Bahwa keterangan saksi A De Charge Didin Jahidin yang mengatakan bahwa saksi ada melihat Pak Sutrisno tapi jauh karena bekas residivis jadi terisolasi takut ke masyarakat. Bahwa yang sebenarnya dalam fakta persidangan saksi ada melihat Pak Sutrisno tapi jauh;
3. Bahwa putusan Hakim dengan nomor : 130/Pid.B/2012/PN.Sbr. putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2012, bahwa fakta yang sebenarnya putusan diucapkan pada tanggal 09 Agustus 2012 pada hari Kamis;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber dalam putusannya yang berpendapat bahwa unsur sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiar tuduhan itu, dihukum karena menista tidak terpenuhi. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair di atas hingga kepadanya harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti surat dan petunjuk bahwa Terdakwa telah menyebarkan surat pribadi yang dibuat oleh Hj. Yeti Suryatiningsih, SPd. yang khusus ditujukan kepada Terdakwa dengan cara memfoto copi surat tersebut lalu disebar luaskan kepada masyarakat Desa Pekantingan sehingga saksi korban Runtasih merasa dipermalukan dan dijatuhkan nama baik serta martabatnya di depan umum. Dengan demikian unsur-unsur dalam Pasal



310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Bahwa bila meneliti lebih jauh tentang putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, sebenarnya Majelis Hakim tidak akan membebaskan Terdakwa, karena dari putusan majelis Hakim sebenarnya sudah jelas dan terang unsur-unsur Pasal 310 KUHP;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut kami unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

Bahwa Terdakwa tidak terbukti telah melakukan pencemaran nama baik atau memfitnah / mensita dengan surat, karena surat pengaduan yang copynya oleh Terdakwa dibagikan kepada anggota BPD Desa Pekantingan tersebut dibuat oleh Ny. Yeti yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Ketua BPD, yang merupakan wakil warga masyarakat yang mempunyai tugas dan wewenang untuk dapat menegur kuwunya;

Terdakwa membagikan copy surat dari Ny. Yeti tersebut kepada para anggota BPD dengan maksud untuk dimusyawarahkan tentang tindakan apa yang harus diambil berkaitan dengan adanya surat tersebut;

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Sumber yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum sudah benar;

Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti bukan bebas murni karena tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH., dan Sri Murwahyuni, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.,

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.,

Ttd/ Sri Murwahyuni, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Ttd/ Budi Prasetyo, SH.MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH.M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001